

Nomor : 55/PM.00.01/K.MU/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Ternate, 12 Juni 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Provinsi Maluku Utara

di
Tempat-

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Tertanggal 07 Juni 2024, maka dengan ini diimbau kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan ad hoc;
3. KPU Provinsi Maluku Utara melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;

- b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. status perkawinan; dan
 - h. alamat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 8. KPU Provinsi Maluku Utara dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
 9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
 10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.
- Demikian imbauan yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.